



PUTUSAN

Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (Alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/5 Februari 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Kelurahan Cigugur
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (alm) ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/57/X/RES.4/2023/Sat. Resnarkoba tertanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan :
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Kuningan mengalihkan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan (Rumah) Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-8/KNG/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 22 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng, tanggal 4 April 2024;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin (Alm) Subagiarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin (Alm) Subagiarjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin (Alm) Subagiarjo tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
 2. 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;
Dirampas untuk Negara;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng, tanggal 4 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Andaru Andaroso bin Subagiarjo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir obat jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta/Pid/2024/PN Kng Jo Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Terdakwa menyatakan Banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta/Pid/2024/PN Kng Jo Nomor 23/ Pid.Sus/2024/PN Kng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum menyatakan Banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 19 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024 dengan alasan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menentukan kwaliwikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding terdakwa tanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding masing-masing sejak tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1/Akta. Pid/2024/PN.Kng Jo Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Kng, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan menerangkan bahwa Terdakwa ataupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 4 April 2024 serta memori banding Penuntut Umum serta memori banding terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan didasarkan pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa sudah berusia lanjut (73 Tahun) dan dalam keadaan sakit sakitan (stroke) sesuai keterangan terdakwa dalam memori bandingnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang sepadan dan akan dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum sehingga memori banding tersebut dikesampingkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng harus dirubah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng, tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman sehingga amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Andaru Andararoso Bin Subagiarjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4.1.14 (empat belas) butir obat jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
 - 4.2.1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4.3. Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4.4.1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmayanti, S.H., M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

TTD

H. Baktar Jubri Nasution, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BDG